

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu masalah bagi setiap negara di dunia. Korupsi yang telah mengakar dengan demikian kuatnya akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat. Dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara Indonesia ini.

Kejahatan korupsi merupakan salah satu jenis yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak di putus bebas nya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya.¹

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, Hlm 2

Istilah Korupsi pertama sekali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian, dimasukan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.²

Di Indonesia korupsi tumbuh dan berkembang dengan pesat, keberadaannya akan sangat sulit untuk diberantas apabila tidak ada tindakan yang nyata dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Pemberantasan tindak pidana yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Penegakan supremasi hukum di segala aspek kehidupan perlu dilakukan pembenahan kinerja lembaga-lembaga hukum dan aparat penegak hukum yang saat ini menjadi konsep dasar pemerintah dalam mereformasi birokrasi lembaga hukum dan aparat penegak hukumnya. Dalam rangka menangani dan memberantas korupsi yang sudah membudaya dan sistematis, serta untuk lebih

² Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm 1

menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam pemberantasan korupsi maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi mempertegas *Core business* Kejaksaan Republik Indonesia adalah pemberantasan korupsi.³

Salah satu contoh kasus korupsi yang terjadi yaitu kasus korupsi Bupati Lampung Timur yang menyimpan dana milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur senilai Rp 119 miliar yang disimpan di Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana. Terdakwa terbukti menerima *fee* Rp. 10,5 miliar dari pemilik BPR Sugiharto Wiharjo aliyas Alay. Dana yang telanjur masuk BPR tersebut tidak bisa ditarik setelah ditutup Bank Indonesia.⁴

Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang No.304/Pid.Sus/2011/PN.TK tanggal 17 Oktober 2011 menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dengan putusan bebas.

Kasus tersebut seakan menjadi pembuktian penegak hukum atas komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Dalam putusan kasasi dari Mahkamah Agung

³ Abdul Rahman Saleh, *Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz*, Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2008, Hlm 225

⁴ Tribun Lampung, Rabu, 9 Mei 2012, Hlm 1-7

Republik Indonesia Nomor: 253 K/Pid.Sus/2012 terdakwa divonis 15 (lima belas) tahun penjara, putusan yang dianggap cukup setimpal tersebut terjadi ditengah situasi dan kondisi pemerintah pusat maupun daerah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas kasus korupsi yang melibatkan banyak oknum pejabat negara. Dalam amar putusan kasasi, dipimpin hakim ketua Komariah Sapardjaja, Leopold Luhut Hutagalung, M.S Lumme dan Krisna Harahap mengadili terdakwa pelaku tindak pidana korupsi menyatakan, “bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”.

Berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung No. 253 K/Pid.Sus/2012 terhadap kasus perkara pidana korupsi Bupati Lampung Timur yang menjatuhkan pidana oleh terdakwa tersebut dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam bulan) kurungan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 10.586.575.000,- (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 10,5 miliar, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selam 3 (tiga) tahun. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Putusan Mahkamah Agung.⁵

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan sebagaimana mestinya dalam memutus perkara tersebut. Melihat kedua putusan lembaga peradilan tersebut, kita dapat menganalisis, apakah dalam penerapan hukumnya benar-benar murni ada kesalahan penafsiran hukum, atau merupakan modus adanya mafia hukum yang mengiringi proses peradilan guna menyelamatkan pejabat tertentu yang terlibat didalamnya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Lampung Timur (Studi Putusan MA No. 253 K/PID.SUS/2012 dan Putusan PN No. 304/PID.SUS/2011/PN.TK).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi di Lampung Timur (Studi Putusan MA No. 253 K/Pid.Sus/2012 dan Putusan PN No. 304/Pid.Sus/2011/PN.TK) ?
- b. Apakah putusan Mahkamah Agung RI perkara No. 253 K/Pid.Sus/2012 mencerminkan rasa keadilan secara substantif ?

⁵ Pra Riset Petikan Putusan No.253 K/PID.SUS/2012 di Pengadilan Negeri IA Tanjung Karang, 12 April 2012

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan penulisan ini merupakan lingkup bidang ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim, dalam putusan Mahkamah Agung No. 253 K/PID.SUS/2012 dan putusan Pengadilan Negeri IA Tanjung Karang No. 304/PID.SUS/2011/PN.TK dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana korupsi di Lampung Timur (Studi Putusan MA No. 253 K/Pid.Sus/2012 dan Putusan PN No. 304/Pid.Sus/2011/PN.TK).
- b. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Agung RI perkara No. 253 K/Pid.Sus/2012 mencerminkan rasa keadilan secara substantif.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya tentang tindak pidana korupsi, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi (studi perkara putusan Mahkamah Agung No. 253 K/Pid.Sus/2012 dan putusan Pengadilan Negeri No. 304/Pid.Sus/2011/PN.TK).
- b. Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparat penegak hukum dalam memperluas serta

memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum tentang tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:⁶

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, Hlm 104

Ada tiga fungsi hakim dalam memutus suatu perkara menurut hukum yakni, menerapkan hukum (*rechtstoepassing*), menemukan hukum (*rechtsvinding*), dan menciptakan hukum (*rechtsschepping-judge made law*).

Menurut Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

(1) Alat Bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Kewajiban hakim menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah :

1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
3. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Peran hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan, tidak lain dari pada melaksanakan fungsi peradilan dengan batas-batas kewenangan yang disebutkan undang-undang, maka dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Peran hakim secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Menegakan Kebenaran dan Keadilan

Menegakan kebenaran dan keadilan bukan menegakan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit, yakni hakim tidak berperan menjadi mulut undang-undang dan hakim tidak boleh berperan mengidentikkan kebenaran dan keadilan itu sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan, dalam hal inilah dituntut peran hakim.

b. Memberi Edukasi, Koreksi, Prepensi dan Represif

Member Edukasi, hakim melalui produk putusan yang dijatuhkan harus mampu memberi pendidikan dan pelajaran kepada yang berperkara dan masyarakat. Dari putusan yang dijatuhkan, anggota masyarakat harus dapat memetik pelajaran dan pengalaman bahwa berbuat seperti itu adalah salah dan keliru.

Memberi Koreksi, bahwa putusan hakim harus jelas dan tegas memperbaiki dan meluruskan setiap kesalahan yang dilakukan seseorang.

Memberi Prepensi, makna dan tujuan prepensi ini berkaitan dengan edukasi dan koreksi putusan yang dijatuhkan, hakim harus mampu memberi pengertian kepada masyarakat, mana yang benar dan mana yang salah.

Memberi represif, bahwa putusan hakim harus tegas membenarkan yang benar dan menghukum yang salah. Ketegasan yang demikian akan berperan

menegakan kepastian hukum pada satu segi serta menegakan kebenaran dan keadilan pada segi lain.

c. Proyeksi tatanan masa datang

Penegakan hukum melalui putusan hakim bukan sekedar member kepastian hukum masa kini, tapi sekaligus harus mampu merekayasa tatanan masyarakat pada masa yang akan datang.

d. Harus berperan mendamaikan

Peran mendamikan lebih utama dari fungsi memutus perkara, upaya mendamaikan merupakan prioritas utama.

Keadilan substantif (*substantive justice*) adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani. Dikemukakan bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat eksekutif dan legislatif. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian maka hukum dan badan-badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum.⁷

⁷ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2010, Hlm 9-10

2. Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan konsep-konsep yang akan diteliti. Definisi konsep bertujuan merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti. Untuk mengetahui pengertian konsep-konsep yang digunakan maka penelitian ini membatasi konsep sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.⁸
- b. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atas bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- c. Korupsi adalah perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Hlm 32

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan akan disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisi mengenai macam-macam putusan, pengertian tindak pidana korupsi, dasar pertimbangan hakim serta tata cara pengajuan banding dan kasasi dalam tindak pidana korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang berisi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri IA Tanjung Karang terhadap perkara tindak pidana korupsi di Lampung Timur serta apakah putusan Mahkamah Agung RI perkara No. 253 K/Pid.Sus/2012 sudah mencerminkan rasa keadilan secara substansif.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan berdasarkan hasil penelitian, serta saran-saran.